LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Tahun 2008 Nomor 6

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG **NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Tangerang
- 3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Tangerang.
- 4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
- 8. Unit Kerja Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

BAB II **PEMBENTUKAN**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Berbentuk Badan, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana;
 - 4) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 5) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 - b. Inspektorat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Kantor, terdiri dari:
 - 1) Kantor Arsip Daerah;
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4) Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, **FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- pengawasan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh seorang inspektur yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah bidang ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- d. pelaksanaan perencanaan yang meliputi perencanaan ekonomi pembangunan, sosial budaya, pemerintahan, prasarana kota serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi (perindustrian, perdagangan, prawisata, penanaman modal dan koperasi pertanian);
 - 2) Sub Bidang Sosial (sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan KB serta penanggulangan bencana dan mitigasi).
 - d. Bidang Perencanaan Kesmas dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kesmas (pendidikan, perpustakaan, kesehatan, ketenagakerjaan);
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan (pemerintahan, kepegawaian, Informasi dan komunikasi, kependudukan, pengawasan, kearsipan, keuangan dan aset.
 - Perencanaan e. Bidang Sarana dan Prasarana Kota. membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sarana (pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Prasarana (tata ruang, pertanahan lingkungan hidup.
 - Bidang Pengolahan Pelaporan, Data, Evaluasi dan membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan urusan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengoordinasian bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan perencanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi pengadaan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi, pembinaan pegawai, data dan informasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi perencanaan kebutuhan diklat, pelaksanaan diklat, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - g. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Analisis Kemampuan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Mutasi Struktural;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Diklat;
 - 2) Sub Bidang Pelaksanaan Diklat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, a. perumusan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pengoordinasian bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana yang meliputi pendataan keluarga, pengendalian keluarga berencana dan Reproduksi, pemberdayaan keluarga, perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pendataan Analisis Program, Keluarga dan membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pendataan Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Informasi, Analisis dan Evaluasi Program.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi:

- 2) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengarus Utamaan Gender:
 - 2) Sub Bidang Advokasi, Perlindungan Ibu dan Anak.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. pengoordinasian bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan penyusunan perencanaan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi, konservasi lingkungan hidup, pendataan dan informasi, serta penyuluhan lingkungan hidup;
 - melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
- 2) Sub Bidang Analisis Dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pemantauan Dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pemuliihan Kualitas Lingkungan Hidup
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perijinan;
 - b. penyusunan program pelayanan perijinan;
 - c. penyelenggaraan perijinan ekonomi. pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - e. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan;
 - g. pelaksanaan bidang perijinan yang meliputi pelayanan perijinan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemerintahan; penetapan biaya, dan distribusi perijinan;
 - h. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum. kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama dan dengan pendelegasian Walikota sebagai pelimpahan kewenangan dari Kerja Perangkat Daerah Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Kesra;
 - f. Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;
 - g. Tim Teknis
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, d, e dan f, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Inspektorat

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Satuan Polisi Pamong Praja

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pengoordinasian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, dengan kepolisian negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis pada unit kerja dan pejabat fungsional sampai dengan kecamatan dan kelurahan;

- d. pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban yang meliputi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang pembinaan dan penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan;
 - 2) Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang penertiban, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Operasi;
 - 2) Seksi Pengerahan Personil.
 - e. Bidang pengawasan ketertiban, membawahkan:
 - 1) Seksi Laporan dan Pemantauan Ketertiban;
 - 2) Seksi Pemeriksaan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Kantor Arsip Daerah

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan kebijakan daerah di bidang pengolahan arsip daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengolahan arsip daerah;
 - b. pengoordinasian bidang pengolahan arsip daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan arsip daerah:
 - d. pelaksanaan bidang pengolahan arsip daerah, pembinaan dan pelayanan kearsipan;

- e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan Arsip;
 - d. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - e. Seksi Pelayanan Arsip.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kantor Perpustakaan Daerah

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengolahan perpustakaan daerah;
 - b. pengoordinasian dan kerjasama antar perpustakaan daerah;
 - c. pembinaan administrasi pengembangan perpustakaan daerah;
 - d. pelaksanaan bidang pengolahan perpustakaan daerah yang meliputi pelayanan, akuisisi dan pengolahan, bibliografi dan deposit serta pembinaan;
 - e. pelaksanaan penyusunan, penerbitan, pelestarian bahan pustaka serta jasa perpustakaan dan perawatan;
 - f. pelaksanaan penyusunan rujukan berupa indek, bibliografi subyek, abstrak dan direktori;
 - g. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi Pengolahan Bahan Pustaka dan Informasi;
 - d. Seksi Layanan Bibliografi dan Deposit;

- e. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 13

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa;
 - e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Pasal 14

- (1) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik:
 - b. penyusunan program dan rencana kerja bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana perkotaan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan pemerintahan;
 - d. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data dan Statistik;
 - d. Seksi Pengembangan Penelitian Kimpraswil dan Pemerintahan Umum;
 - e. Seksi Pengembangan Penelitian Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12 Unit Pelaksana Teknis

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Badan Layanan Umum untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota, berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masingmasing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditentukan dan ditetapkan Walikota dengan Peraturan Walikota.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan singkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

ESELON PERANGKAT LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon Ilb.
- Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu pada Badan, (2) Inspektorat dan Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada (3)Inspektorat, Kantor dan Kepala UPTD pada Badan merupakan iabatan struktural eselon IVa:
- (4) Kepala Subbagian Tatausaha UPT pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 19

Pejabatan struktural eselon IIIa pada Dinas sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktur eselon IIIa.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21

Rincian tugas Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pengisian dan pengangkatan para pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengisian jabatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal, Juli 2008

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang, Pada Tanggal, Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 6